

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
PENYEBERANGAN DANAU TOBA

2022

Permenhub No.20, BN 2022/ No. 827, 3 HLM

ABSTRAK

- Untuk mewujudkan kesematan dan keamanan kegiatan angkutan penyeberangan di KawasanD Danau Toba, perlu dibentuk Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba;
- Pembentukan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/442/M.KT.01/2022 tanggal 17 Mei 2022 hal Pembentukan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba.
- Dasar hukum Permenhub No 20 yaitu UU No 30 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang No 17 tentang Pelayaran, Peraturan Presiden No 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan No PM 17 Tahun 202 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
- Permen No 20 meliputi tentang Kedudukan, tugas dan Fungsi mulai dari unit pelaksana yaitu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyebrangan Danau Toba yang berada di bawah lingkungan Kmeneterian Perhubungan yang di pimpin oleh Kepala. Kantor tersebut terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan dibentuk berdasarkan analisis organisasi serta beban kerja dari kantor tersebut. Kepala kantor tersebut merupakan jabatan atau pengawas dari strukturan Eselon IV.a. serta diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang menyelenggarakan bidang transportasi.

CATATAN

- Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan yaitu pada tanggal 31 Agustus 2022 dan ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2022
- Pada saat PM ini berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan lalu lintas dan angkutan danau, dan penyeberangan serta penyelenggaraan Pelabuhan penyeberangan di kawasan Danau Toba di Lingkungan BPTD wilayah ii sebagaimana diatur dalam PM Perhubungan No PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportas Darat (Berita Negara RI Tahun 2017 No 36) sebagaimana telah diubah dengan PM Perhubungan No PM 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelila Transportas Darat(Berita Negara RI Tahun 2018 No 332), tetap melaksanakan tugas dan fungsinta sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan PM ini.